

# **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bantul Diy (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/118-B/VI/2022/DIY/SPKT, Tanggal 26 Juni 2022)**

**Helmi Haristama<sup>1</sup>, Elza Qorina Pangestika<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Hukum, Universitas Widya Mataram

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Hukum, Universitas Widya Mataram

e-mail: [elzaqorina20@gmail.com](mailto:elzaqorina20@gmail.com)

## **Abstrak**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bantul dan hambatan hambatan apa yang ditemui dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bantul. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Sedangkan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dirumuskan kesimpulan: Penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bantul ( Studi Kasus: Laporan Polisi Nomor : LP / 118-B / VI / 2022 / DIY / SPKT, Tanggal 26 Juni 2022), yaitu: dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini khususnya huruf c. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bantul,

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Polri, Pencurian dengan Pemberatan.*

## **Abstract**

The formulation of the problem in this research is how the law is enforced for criminal acts of theft with weighting in the jurisdiction of the Bantul Police and what obstacles are encountered in enforcing the law for criminal acts of theft with weight in the jurisdiction of the Bantul Police. The type of research used is empirical juridical research. The data used in this research are primary data and secondary data. Secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection methods using literature study and interviews. Meanwhile, data analysis uses qualitative descriptive methods. Based on the results of the research and discussion, a conclusion can be formulated: Law enforcement of criminal acts of theft with weights in the jurisdiction of the

Bantul Police (Case Study: Police Report Number: LP / 118-B / VI / 2022 / DIY / SPKT, June 26 2022), namely: Preventive efforts carried out by the Bantul Police

**Keywords:** *Law Enforcement, Police, Aggravated Theft.*

## PENDAHULUAN

Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu penyakitmasyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap orang lain.

Dengan semakin majunya teknologi dan perkembangan manusia maka dalam hal pencurian dengan pemberatan juga mengalami kemajuan, yaitu para pencuri dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan hanya dengan cara sederhana dan dengan waktu yang relative lama akan tetapi pada tahun-tahun sekarang ini para pencuri dalam beraksi untuk mencuri dalam rumah atau di jalan raya macam tindak pidana pencurian atau kendaraan hanya dalam waktu singkat dan dengan menggunakan cara yang relative maju.

Untuk menjaga agar lingkungan tersebut tetap aman dan tentram maka diperlukan suatu upaya untuk melakukan penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bantul.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengajukan proposal penelitian dengan Judul: Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Bantul ( Studi Kasus: Laporan Polisi Nomor: LP / 118-B / VI / 2022 / DIY / SPKT, Tanggal 26 Juni 2022)

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang dalam istilah lain disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Dimana penelitian empiris dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan menjadi sumber pertama dalam melakukan penelitian lapangan, yang dapat dilakukan dengan cara wawancara, Jenis penelitian yuridis empiris dapat dilakukan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat maupun terhadap suatu identifikasi hukum. Penelitian yuridis empiris juga memiliki arti berupa penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) di kehidupan masyarakat secara langsung.

Penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. "Penelitian empiris juga harus melihat dan meninjau nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Bantul ( Studi Kasus: Laporan Polisi Nomor : LP / 118-B / VI / 2022 / DIY / SPKT, Tanggal 26 Juni 2022)**

Hasil wawancara dengan Bapak Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Ismail Bayu Setio Aji, Polres Bantul merupakan Kesatuan Polisi yang memiliki wewenang dan menegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Bantul. Termasuk didalamnya adalah melakukan penanganan dan penegakan hukum atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Bantul. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau yang di dalam doktrin disebut juga *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara AIPDA Kustanto penyidik Pembantu Polres Bantul di Kepolisian Resor Bantul Pihak Kepolisian Resor Bantul juga sudah dilakukan upaya-upaya guna menangani maraknya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kepolisian untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### a. Upaya preventif

Upaya preventif atau bisa juga disebut sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Patroli Padu, ini merupakan bentuk kegiatan berupa menyisir daerah-daerah yang termasuk wilayah kabupaten Bantul yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Bantul bersama dengan masyarakat sekitar.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum kepada warga masyarakat Bantul, Pemuda karang taruna, ibu ibu PKK.
- 3) Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati melalui pemasangan spanduk himbauan Kamtibmas yang dipasang ditempat tempat strategis.

Untuk mewujudkan kondisi wilayah Kabupaten Bantul yang aman dan tentram dari gangguan atau ancaman suatu tindak pidana khususnya pencurian dan kekerasan maka aparat Kepolisian Polres Bantul harus melakukan suatu tindakan yang dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dan kekerasan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul

Peran yang dilakukan oleh polisi dalam rangka melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian dan pemberatan antara lain berupa:

#### 1) Pembuatan serta pemasangan spanduk

Pembuatan spanduk yang dilakukan polisi dimaksudkan agar para pengendara atau rumah kosong pemilik menjadi siap (waspada) akan bahaya pencurian yang dapat menimpa dirinya. Spanduk-spanduk tersebut dipinggir jalan atau rumah yang tinggal pergi keluar kota yang strategis di wilayah Bantul yang rawan akan pencurian.

Spanduk-spanduk yang dibuat oleh polisi dalam rangka suatu tindakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan rumah kosong tinggal pergi kelurahan antara lain bertuliskan

- a) Pasanglah kunci pengaman tambahan untuk sepeda motor pada dengan anda;
- b) Wujudkan wilayah Bantul bebas dari pencurian;
- c) Waspadalah akan terjadinya pencurian sepeda motor

## 2) Hibauan

Polisi dalam upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian dan kekerasan adalah berupa hibauan. Hibauan merupakan suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang dilakukan dengan cara memberi hibauan kepada para pemilik kendaran serta masyarakat pada umumnya. Hibauan tersebut biasanya dilakukan polisi kepada orang-orang yang berada dikantor-kantor, sekolah-sekolah, pasar-pasar atau pusat pertokoan.

Hibauan yang diberikan oleh polisi dimaksudkan agar para pemilik kendaraan maupun masyarakat sekitarnya siap serta waspada akan bahaya pencurian. Dengan kesiapan dan kewaspadaan dari pemilik kendaraan dan barang atau dompet masyarakat sekitarnya maka para pelaku pencurian akan kesulitan dalam melaksanakan aksinya untuk mencuri dan apabila terjadi pencurian dan pemberatan, adanya kesiapan dan kewaspadaan dari pemilik dengan pencurian dan masyarakat sekitarnya maka para pelaku pencurian dengan pemberatan dapat tertangkap.

Sehingga arah tujuan diberikannya hibauan kepada masyarakat pada umumnya adalah masyarakat dapat melakukan pencegahan dini serta penangkapan terhadap pelaku pencurian sebab para aparat kepolisian tidak selalu berada disetiap tempat kejadian yang dikarenakan para pelaku kejahatan pada umumnya dalam beraksi ditempat yang tidak ada aparat polisinya serta yang dikarenakan oleh suatu tugas yang mungkin sedang dilaksanakannya.

## 3) Penyuluhan hukum

Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakat Bantul maka diperlukan adanya penyuluhan hukum yang salah satunya dilakukan oleh para aparat kepolisian. Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum diharapkan masyarakat dapat mengantisipasi secara dini terhadap terjadinya pencurian, apabila para pelaku pencurian itu tertangkap oleh masyarakat diharapkan menyerahkan kepada polisi sehingga terjadi perbuatan main hakim sendiri.

## b. Patroli

Dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian, yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Bantul tidak hanya berupa pemasangan spanduk-spanduk, hibauan, penyuluhan hukum akan tetapi juga melakukan patroli keliling.

Patroli polisi dilakukan untuk menjaga agar keadaan wilayah Kabupaten Bantul dapat selalu aman dan tentram sehingga tugas polisi untuk mengayomi masyarakat dapat terwujud dengan baik. Patroli keliling dilakuka mulai jam 20:00 sampai dengan jam 23:00

dengan melewati tempat-tempat yang rawan kejahatan yang berdasarkan skala prioritas, tempat-tempat yang rawan kejahatan.

Patroli keliling yang dilakukan oleh polisi dibagi menjadi dua macam :

a) Patroli terbuka

Yang dimaksud patroli terbuka adalah patroli yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dengan berpakaian lengkap serta dengan mengendarai tindak pidana pencurian dan pemberatan di wilayah yang rawan kejahatan. Patroli terbuka ini dimaksudkan selain untuk mengamankan suatu wilayah agar terhindar dari terjadinya suatu tindak pidana tertentu juga dimaksudkan agar para pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Bantul menjadi takut akan resiko tertangkap karena para aparat polisi sudah siap siaga untuk melakukan penindakan atas terjadinya suatu tindak pidana.

Patroli terbuka yang dilakukan oleh polisi yang pada umumnya dilakukan oleh 6 (enam) orang polisi yang terdiri dari unsur Sabhara, Bimmas, Reserse dengan melewati dan menyinggahi tempat-tempat yang rawan kejahatan pencurian yang kemudian menyinggahi titik-titik koordinasi yang telah ditetapkan oleh atasannya.

b) Patroli tertutup

Yang dimaksud patroli tertutup adalah patroli yang dilakukan oleh aparat polisi dengan berpakaian preman (menyamar dengan pakaian bebas) untuk melakukan patroli di wilayah yang rawan kejahatan. Polisi yang berpakaian preman dalam melakukan patroli tertutup biasanya dilakukan dengan cara mengawasi secara intensif.

Patroli tertutup yang dilakukan oleh polisi untuk melakukan pengamanan terhadap setiap warga masyarakat dimaksudkan untuk tujuan antara lain :

- 1) Mengawasi gerak-gerik pelaku kejahatan;
- 2) Mengawasi wilayah yang rawan kejahatan;
- 3) Mengetahui tempat persembunyian para pelaku kejahatan;
- 4) Menangkap para pelaku kejahatan di tempat persembunyiannya.

### **Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Bantul ( Studi Kasus: Laporan Polisi Nomor : LP / 118-B / VI / 2022 / DIY / SPKT, Tanggal 26 Juni 2022)**

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Kasat Reskrim AKP Ismail Bayu Setio Aji, Polres Bantul selaku aparat di Kepolisian Resor Bantul, peneliti mengetahui bahwa dalam maraknya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan didominasi oleh faktor masyarakat. Menurutnya, faktor yang paling berpengaruh dalam upaya penegakan hukum secara preventif adalah kelalaian dari masyarakat itu sendiri. Menurut Rusanto, banyak masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bantul yang seringkali lupa untuk menjaga harta benda miliknya seperti lupa mengunci pintu rumah, meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan. Sehingga memberi kesempatan kepada orang-orang yang berniat melakukan tindak pencurian untuk melakukan aksinya.

Namun selain itu, yang menghambat terkait tindak pidana ini adalah masih ada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan, yaitu:

1. Faktor masyarakat
2. Faktor ekonomi
3. Faktor kebudayaan

Dari beberapa faktor tersebut, dari hasil wawancara penulis dengan Rusanto di Polres Bantul dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu diakibatkan karena ketimpangan ekonomi yang dialami masyarakat di daerah Bantul. Selain itu menurut, beliau berdasarkan pengakuan para tersangka pencurian, banyak dari mereka nekat melakukan tindak pencurian dengan pemberatan tersebut hanya agar dapat bersenang-senang dengan uang hasil penjualan barang curian tersebut.

Selanjutnya untuk faktor kebudayaan, masyarakat Jawa khususnya masyarakat Bantul masih ada budaya *tembok mangkok*, yang artinya warga masyarakat ikut mengamankan harta benda miliknya dengan budaya memberi makanan kepada tetangga disekitar rumah tempat tinggal dengan harapan tetangga ikut mengawasi harta bendanya. Namun tetangga tidak selalu bisa ikut berperan saling mengawasi harta benda tetangganya misal ketika tetangga juga tidak ada di rumah, ketika ada orang asing mengambil barang. Selain itu budaya konsumerisme, dimana masyarakat suka membeli barang baru padahal barang tersebut hanya untuk gagah-gagahan /pamer. Unikny lagi barang tersebut dibelikan untuk anaknya yang seharusnya belum boleh menggunakan misal : orang tua bangga jika bisa membelikan anaknya sepeda motor/ mobil merek keluaran terbaru.

Sedangkan hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Bantul dalam upaya penegakan hukum secara represif yaitu biasanya disebabkan oleh kurangnya alat bukti guna dilakukannya penyidikan. Menurut beliau, kurangnya alat bukti biasanya disebabkan oleh banyak saksi atau korban yang enggan memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. Dengan demikian, hambatan yang ditemui oleh pihak Kepolisian Resor Bantul adalah disebabkan oleh pihak korban maupun saksi kejadian tersebut enggan memberikan keterangan.

Sehingga disini dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat Bantul masih kurang. Selain itu, masyarakat yang kurang bisa menjaga harta bendanya sehingga memberi kesempatan bagi orang yang ingin melakukan kejahatan untuk melancarkan aksinya. Kemudian, factor penghambat yang lain adalah para pelaku kejahatan memilih untuk menjadi pencuri ketimbang mencari pekerjaan disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu guna memenuhi kebutuhan hidup serta juga dapat disebabkan karena ingin bersenang-senang dengan benda hasil curian tersebut.

## SIMPULAN

1. Penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bantul ( Studi Kasus: Laporan Polisi Nomor : LP / 118-B / VI / 2022 / DIY / SPKT, Tanggal 26 Juni 2022), yaitu:

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Bantul sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini khususnya huruf c yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan kepolisian adalah untuk mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat.

Sedangkan untuk upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai wewenang penyelidikan dan penyidik

Proses Penyidikan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bantul, ( Studi Kasus: Laporan Polisi Nomor : LP / 118-B / VI / 2022 / DIY / SPKT, Tanggal 26 Juni 2022) tahap-tahap penyidikan sebagai berikut:

- a. Pemanggilan (tidak dilakukan )
  - b. Penangkapan;
  - c. Penahanan;
  - d. Penggeledahan;
  - e. Penyitaan;
  - f. Pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bantul, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor masyarakat.

Pada umumnya setiap terjadi pencurian dengan pemberatan masyarakat lambat atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat selain itu masyarakat tidak bersedia untuk menjadi saksi.

Mengingat kurang cepatnya laporan, sehingga kebanyakan tempat kejadian perkara (TKP) rusak sehingga menyulitkan tim TKP untuk menginventarisasi sidik jari latar maupun alat bukti langsung.

- b. Faktor ekonomi.

Sebagian masyarakat lebih suka mencuri dari pada mencari pekerjaan. Ketimpangan ekonomi pelaku menyebabkan pelaku berusaha mendapatkan uang dengan mencuri. Selanjutnya uang hasil curian hanya untuk bersenang senang/ foya foya.

- c. Faktor Kebudayaan

Masyarakat Jawa khususnya masyarakat Bantul masih ada kebiasaan *Tembok Mangkok* yang artinya antar tetangga saling memberikan makanan dengan harapan saling menjaga harta benda/rumah milik tetangga. Selain itu budaya konsumerisme sudah mulai berkembang di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- , 2016, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta.
- Koesparmono Irsan, 2005, *Hukum Pidana*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta,
- Mudzakir, 2013, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dicum, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, 2011, "*Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Pada Masa Depan*", *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Oemar Seno Adji, 2010, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta
- Sudarto, 2011, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,
- Wiryono Prodjodikoro, 2013, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung,
- KUHP*  
*KUHAP No. 8 Tahun 1981*  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.